

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**HUKUM MENGONSUMSI TESTIS DAN KELAMIN HEWAN
SEMBELIHAN KOMPARASI ANTARA IMAM
AN NAWAWI (631 H - 676 H) DAN IBNU ABIDIN (1198 H –
1252 H)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :**AWALUDDIN HASIBUAN (12020315236)****PROGRAM S1****PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M / 1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan Sembelihan Komparasi Antara Imam An Nawawi (631 H - 676 H) Dan Ibnu Abidin (1198 H - 1252 H)* yang ditulis oleh:

Nama : Awaluddin Hasibuan
 NIM : 12020315236
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, SH.I.,M.Sy

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.H.I MA



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan Sembelihan Komparasi Antara Imam An Nawawi (631 H - 676 H) Dan Ibnu Abidin (1198 H – 1252 H)* yang ditulis oleh:

Nama : Awaluddin Hasibuan
 NIM : 12020315236
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, SH.I.,M.Sy

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.H.I MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H/Akmal Abdul Munir,Lc., MA
 NIP. 197110162002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Awaluddin Hasibuan

NIM : 12020315236

Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Balai / 9 Januari 2001

Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Perbandingan Madzhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Hukum Mengonsumsi Testis Dan Kelamin Hewan Sembelihan (Sudi Komparatif Antara Imam An Nawawi Dan Ibnu Abidin)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



.....
 NIM : 12020315236

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan buku.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bahan bacaan untuk masa yang akan mendatang.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim ‘Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad. Melalui perantaranya kita dapat menikmati agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa’at beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul “***Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan Sembelihan Komparasi Antara Imam An Nawawi (631 H - 676 H) Dan Ibnu Abidin (1198 H – 1252 H)***”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Untuk almarhum dan almarhumah Ayahanda Asri Hasibuan dan Ibunda Asmah Tampubolon, yang sudah memberikan kasih sayang lahir dan bathin, doa, dan nasehat, yang luar biasa dalam setiap langkah penulis yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
2. Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau ini.
3. Untuk Makcik-makcik penulis ibunda Meini Afrida, Arbaiyah, bundo Ridho, Umi Khuzaimah dan yang tak bisa saya sebutkan nama nya satu persatu terimakasih atas bantuan dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan kampus ini baik dukungan moril maupun materiil.
4. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr.H.Akmal Abdul Munir, L.c, M.A, Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi, S.Ag,M.Si, Wakil dekan III Dr. Sofia Hardani,M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
5. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab. Dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab.
 6. Kepada Bapak Muhammad Abdi Almaktsur, M.A sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
 7. Kepada Bapak Zulfahmi, S.Sy, M.H sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada Bapak Ahmad Adri Ar Riva'i, M. Ag selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
 9. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
 10. Kepada teman seperjuangan penulis Rendi Yan Markose, SH, Adhit Dya Wahyudi, Sawil Afli, SH dan Penti Devega, SH yang sudah bersama-sama memberikan masukan dan semangat satu sama lain.
 11. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkatan 2020 dan adik-adik tingkat, teman seperjuangan yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Serta kepada teman-teman KKN Desa Peladangan yang juga memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
13. Dan semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, 14 OKTOBER 2024

AWALUDDIN HASIBUAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Konsep Hewan Sembelihan.....	8
1. Kategori Hewan Yang Halal Di Konsumsi.....	8
2. Kategori Hewan Yang Haram Di Konsumsi.....	12
3. Bagian Hewan sembelihan Yang Ikhtilaf Hukumnya.....	20
4. Penjelasan Dan Pembagian Hukum Makruh.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sumber Data.....	25
C. Metode Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data.....	26
E. Metode Penulisan.....	27
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	28
A. Biografi Tokoh	28
B. Pembahasan.....	47
1. Pendapat Dan Dalil Imam An Nawawi.....	47
2. Pendapat Dan Dalil Ibnu Abidin.....	50
3. Analisis Fiqih Muqaran.....	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna. Akan tetapi dalam beberapa hal, manusia bisa menjadi lebih rendah dari pada hewan. Hal ini disebabkan oleh sifat manusia itu sendiri yang memiliki sifat salah dan lupa. Dalam kesempurnaan itulah Allah SWT memberikan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh manusia dan diantaranya adalah dari segi makanan. Islam sangat mengatur berbagai perilaku umatnya dari hal terkecil hingga yang besar dan salah satunya tentang makanan.¹

Makanan merupakan bagian dari kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang terpenuhi setiap harinya. Dalam Islam, banyak aturan tentang makanan, baik dari cara mendapatkan, mengkonsumsinya, ataupun jenis makanan itu tersendiri. Dalam hal ini Allah SWT telah menjelaskan tentang makanan-makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam *al-Qur'an*, Surat al-Maidah ayat 3;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقُ الْيَوْمِ الْبَاطِلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

¹ <https://etheses.uinsgd.ac.id/37890/4/BAB%20I.pdf> Di Akses 11 November 2023, 10:16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَآخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.¹ (Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini¹ orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Ayat *al-Qur'an* di atas menjelaskan bahwa beberapa makanan jelas diharamkan oleh Allah SWT bagi umat Islam, akan tetapi ada beberapa makanan yang hukumnya tidak disebutkan secara langsung. Hal inilah yang membuat suatu makanan dihukumi berbeda oleh beberapa fuqoha.³

Islam mempunyai berbagai aturan agar kehidupan berjalan dengan baik dan teratur, termasuk aturan dalam memilih binatang untuk di makan dan produk olahan yang dijual di supermarket untuk dibeli. Semua binatang dan produk olahan didunia ini halal akan tetapi ada beberapa perkecualian yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya sesuai *al-Qur'an* dan *as Sunnah*. Dalam hal jual beli pun, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula.⁴ Begitu juga dengan hal konsumsi makanan,

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Cv Forum Pelayan al Qur'an, 2014), h.107.

³ <https://etheses.uinsgd.ac.id/37890/4/BAB%20I.pdf> Di akses 12 November 2023, 8:26

⁴ Ibnu Mas'ud, Edisi *Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007) h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang ketika mengonsumsi makanan harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang untuk dikonsumsi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah SWT.⁵

Makanan manusia biasa berupa hasil tumbuh-tumbuhan dan bisa berupa binatang. Binatang itu menurut Syara' ada yang halal dimakan dan ada yang haram, yang berupa hewan darat dan hewan laut. Hewan yang haram dimakan bisa karena eksistensinya, ada kalanya karena ada sebab lain sehingga menjadi haram.⁶

Akan tetapi dalam menyembelih hewan sembelihan ada beberapa bagian pada hewan tersebut yang ulama berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsinya. Ada yang berpandangan hukum mengonsumsinya adalah haram Menurut Ibnu Abidin seorang ulama dari kalangan Madzhab Hanafi, setidaknya ada tujuh bagian yang diharamkan dari hewan yang halal dimakan seperti kambing, yaitu darah yang mengalir, alat kelamin, dua testis, kelamin betina, *ghuddah*, kemih, dan kandung empedu.

مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانَ الْمَأْكُولِ سَبْعَةٌ : الدَّمُ الْمَسْفُوحُ
وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثِيَانِ وَالْقَبِيلُ وَالْغُدَّةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْمَرَارَةُ

Artinya : “Sesuatu yang haram dimakan dari bagian anggota tubuh hewan yang boleh dimakan ada tujuh, yaitu darah yang mengalir, alat kelamin, dua testis, kemaluan kambing betina, *ghuddah* (setiap gumpalan yang tumbuh di dalam tubuh yang diliputi oleh lemak atau setiap bagian yang keras yang

⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 3.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet ke 3, h.323

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat di antara urat dan tidak berada dalam perut), kemih (kandung kencing), dan kandung empedu,”⁷

Ada juga yang mengatakan makruh, seperti pendapat pada kalangan ulama Syafi’iyah yakni Imam an Nawawi yang memakruhkan. Imam an Nawawi dalam kitab *al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab* mengatakan bahwa hadits riwayat dari Mujahid dianggap sebagai hadits yang lemah. Konsekuensinya hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ وَرَوَى مَوْصُولًا بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 وَهُوَ حَدِيثٌ قَالَ وَلَا يَصِحُّ وَصَلُّهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الدَّمُّ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَعَامَّةُ
 الْمَذْكُورَاتِ مَعَهُ مَكْرُوهَةٌ غَيْرُ مَحْرَمَةٍ

Artinya : “Demikianlah hadits ini diriwayakan Al-Baihaqi secara mursal dan masuk kategori hadits dha’if. Al-Baihaqi berkata, ada juga yang diriwayatkan secara maushul (bersambung sanadnya atau muttashil) dengan menyebutkan Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhu yaitu sebuah hadits, namun sayangnya kebersambungan tersebut tidak bisa diterima. Al-Khaththabi berpendapat bahwa darah itu haram sesuai dengan ijma’ para ulama, sedangkan semua yang bercampur dengan nya (darah) dalam hadits tersebut adalah dimakruhkan bukan diharamkan.”⁸

Untuk lebih memperkuat pendapatnya ini, ia mengemukakan juga pandangan al-Khaththabi yang menyatakan bahwa sesuai dengan ijma’ atau konsensus para ulama bahwa darah adalah haram. Sedangkan keenam hal yang disebutkan bersama darah adalah dimakruhkan bukan diharamkan.

Oleh sebab itu di dalam karya tulis ini penulis akan coba mengkomparasikan antara dua pendapat yang berbeda terkait hukum mengonsumsi bagian-bagian

⁷ Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Raddil Mukhtar*, (Beirut: Darul Fikr, 1421 H/2000 M, juz VI), h. 111.

⁸ Imam an Nawawi, *Majmu’ Syarhul Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Al Azzam, 2009, Jilid 10), h. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C.

pada hewan tersebut, dan kami mengkhususkan pembahasan masalah pada makalah ini ialah tentang hukum mengonsumsi testis atau kelamin hewan qurban.

Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek sumber istinbath hukum yang bersifat mukhtalaf fihi yaitu hukum mengonsumsi testis dan kelamin hewan sembelihan studi komparatif antara Imam an Nawawi dan Ibnu Abidin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam an Nawawi berkenaan dengan *Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan* beserta dalilnya ?
2. Bagaimana Pendapat dan Ibnu Abidin terhadap *Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan* beserta dalilnya ?
3. Bagaimanakah analisis fiqih muqaran antara imam an Nawawi dan Ibnu Abidin terhadap hukum *Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Mengungkap dan menelaah secara komperhensif pemikiran Imam an Nawawi dan Ibnu Abidin tentang *hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan sembelihan*.
 - b. Untuk mengetahui letak dan sebab perbedaan pendapat hukum antara Imam An Nawawi dan Ibnu Abidin mengenai *Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan sembelihan*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui istinbath Imam an Nawawi dan Ibnu Abidin terhadap *Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan Sembelihan*.
2. Manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Bagi penulis penelitian menjadikan hasil ini sebagai salah satu bentuk persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan penulis di bidang hukum islam yang lebih spesifik pada perbandingan hukum dalam konteks perbedaan *Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan Sembelihan*.
 - c. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi para akademisi, pelajar dan masyarakat dalam memahami konteks perbedaan *Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan Sembelihan Komparasi antara Imam an Nawawi dan Ibnu Abidin*
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan tambahan dalam berbagai aspek literatur ilmiah ataupun dalam bentuk kajian-kajian dan sosialisasi ke masyarakat terkait *Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan Sembelihan Komparasi Imam an Nawawi dan Ibnu Abidin*.
 - e. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan hukum terkait perbedaan pendapat pada *Hukum Mengonsumsi Testis dan Kelamin Hewan Sembelihan*.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan di sistematisasi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan metode penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini akan menguraikan membahas tentang Kategori hewan yang halal di konsumsi, Bagian-bagian pada hewan qurban yang menjadi ikhtilaf dalam mengonsumsinya, pengertian dan pembagian hukum Makruh, konsekuensi hukum makruh tahrim, dan *Hukum mengonsumsi testis dan kelamin hewan sembelihan komparasi antara imam An Nawawi dan Ibnu Abidin.*

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, metode analisis data yang digunakan dan metode penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan studi komparatif terhadap pendapat Imam an Nawawi dan Ibnu Abidin mengenai *Hukum mengonsumsi testis dan kemaluan hewan sembelihan* serta sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan masing-masing serta istinbath hukum dan analisis penulis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Konsep Hewan Sembelihan

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu landasan teori. Adapun kerangka teori yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kategori Hewan Yang Halal Di Konsumsi

Secara garis besar, hewan yang dimakan ini dibagi menjadi dua yakni ada hewan yang halal dikonsumsi dan ada hewan yang haram dikonsumsi. Beberapa jenis hewan yang halal di konsumsi :

a. Hewan Ternak

Hewan ternak merupakan binatang peliharaan yang dapat di ternak atau dipelihara di sekitar rumah atau daerah tempat tinggal. Contoh hewan ini adalah seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, unta, bebek, dan lainnya. Allah SWT bukan hanya menghalalkan dagingnya, tapi susunya, menggunakan kulitnya, dan boleh juga apabila akan digunakan sebagai kendaraan atau alat yang bermanfaat bagi manusia. seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah *al Maidah* ayat 1 dan *al An'am* ayat 142 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(al Maidah :1)⁹

تَمْنِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلذَّكَرَيْنِ
 حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْأُنثَيَيْنِ نَبُؤُنِي بِعِلْمٍ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : “Ada delapan hewan ternak yang berpasangan (empat pasang, yaitu) sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, “Apakah yang Dia haramkan itu dua yang jantan, dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang yang benar.” (al An’am : 142)¹⁰

Tetapi perlu diingat bahwa ada hewan ternak berkaki empat yang juga diharamkan untuk dikonsumsi, seperti keledai yang jinak dan bighal (atau bighal, peranakan kuda dan keledai). Kedua hewan tersebut tidak bertaring dan biasa dternak oleh manusia namun diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk dikonsumsi.

b. Hewan Air

Binatang yang ada di laut atau ada di air seperti di danau, sungai. Tambak, dan sebagainya adalah hewan yang halal, baik berupa ikan ataupun bukan, mati karena ada penyebabnya ataupun mati sendiri dan sangat mempengaruhi semua hewan yang ada di sana. seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT surah al Maidah ayat 96, sebagai berikut :

⁹ *Op, cit.* h, 107

¹⁰ *Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ

صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.” (al Maidah : 96)¹¹

Dan dalil lain tentang halal nya hewan air ialah hadist nabi Muhammad SAW yaitu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْخَلُّ مَيْتَتُهُ

(رواه ابو داود)

Artinya : “Rasulullah Saw bersabda: Laut itu airnya suci dan halal bangkainya.” (HR. Abu Daud)¹²

c. Belalang

Patut dipahami bahwa belalang merupakan salah satu hewan yang diberi kekhususan hukum oleh syariat tentang kehalalannya untuk dikonsumsi, meskipun telah menjadi bangkai. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam hadits:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُجِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانٍ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ

فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (رواه البخارى)

¹¹ Ibid,

¹² Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, (Dar al-Fikr Beirut), h., 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai itu adalah belalang dan ikan, dan dua darah itu adalah hati dan limpa.” (HR. Bukhari)¹³

Belalang merupakan salah satu jenis serangga yang sering ditemukan di pepohonan dan berbagai tempat yang dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan. Jenis belalang bervariasi, ada yang memiliki tubuh yang cukup besar, ada yang berukuran kecil, dan ada pula yang berukuran sedang. Warnanya pun juga bermacam-macam mulai dari warna coklat, hijau, kuning, atau lainnya. Berbagai jenis belalang ini juga dijelaskan dalam kitab *Hayat al-Hayawan al-Kubra* secara ringkas:

والجراد أصناف مختلفة : فبعضه كبير الجثة ، وبعضه صغيرها ، وبعضه أحمر وبعضه أصفر وبعضه أبيض

Artinya : “Belalang ada beberapa jenis, sebagian memiliki tubuh yang besar, sebagian yang lain memiliki tubuh yang kecil. Sebagian berwarna merah, sebagian berwarna kuning, sebagian berwarna putih.”¹⁴

belalang merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi, bahkan hukum kehalalan mengonsumsi belalang ini sudah menjadi konsensus ulama (ijma’). Seperti yang disinggung dalam kitab *Hayat al-Hayawan al-Kubra* :

¹³ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah Shalla Allahu alaihi wa Sallama wa Sananihi wa Ayyamihi*, juz 7, h. 95.

¹⁴ Syekh Kamaluddin ad-Damiri, *Hayat al-Hayawan al-Kubra*, (Beirut : Darul Fatah., 1994) juz I, h. 268.

أجمع المسلمون على إباحة أكله

Artinya : “Umat Muslim sepakat atas kehalalan mengonsumsi belalang.”¹⁵

2. Kategori Hewan Yang Haram Di Konsumsi

Kriteria hewan yang haram dimakan berdasarkan nash-nash agama sangat penting, agar seorang muslim bisa menghindarinya. Adapun di luar yang dilarang itu boleh-boleh saja memakannya, selama tidak menimbulkan mudharat kepada dirinya. Dan binatang tersebut tidak termasuk ke dalam golongan binatang yang haram dimakan, baik karena kesamaan jenis, bentuk atau sifatnya.

a. Binatang Darat Yang Haram

Adapun di antara binatang darat yang di haramkan untuk di makan adalah sebagai berikut:

Haram Dimakan Karena Binatangnya Sendiri (Zatnya). Seperti:

1) Babi

Sebagaimana firman Allah.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya : “Diharamkan bagimu [memakan] bangkai, darah, daging babi, [daging hewan] yang di sembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang kamu sempat

¹⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala. (Al-Maidah/5 :3)*¹⁶

Dari keumuman ayat di atas maka semua yang berkaitan dengan babi baik kulit, daging, minyak, lemak dan lainnya diharamkan untuk dimakan dan dimanfaatkan untuk keperluan apapun.

2) Semua Bangsa Burung Berkuku Panjang Dan Tajam

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

*“bahwa ketika perang Khaibar, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring.” [HR.Muslim]*¹⁷

3) Binatang yang diperintahkan Untuk Dibunuh

Merupakan hikmah Allah adalah Dia memerintahkan manusia untuk membunuh beberapa jenis binatang. Karena binatang-binatang sering mengganggu dan membahayakan manusia. Karena binatang tersebut dianjurkan untuk dibunuh, maka itu sebagai isyarat atas larangan untuk memakannya. Karena kalau binatang itu boleh dimakan, maka akan menjadi mubazzir kalau sekedar dibunuh, padahal Allah melarang hambaNya untuk melakukan hal-

¹⁶ *Op.cit* h. 106

¹⁷ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihyau Turats al- ‘Arabi) Jilid 3, h 1534 hadits no 1934.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang mubadzir sebagaimana firman nya dalam al Qur'an yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : “*Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Al-Isra’: 27).*¹⁸

Di antara binatang-binatang tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dari Aisyah Radhiyallahu‘anha Rasulullah SAW bersabda: “*Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram atau di luarnya: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam. [HR. Muslim]*¹⁹

4) Binatang Yang Dilarang Dibunuh

Sebaliknya ada beberapa jenis binatang yang dilarang oleh agama untuk dibunuh. Maka dilarangnya membunuh binatang itu, berarti dilarang pula memakannya. Karena kalau binatang itu termasuk yang boleh dimakan, bagaimana cara memakannya kalau dilarang membunuhnya? Di antara binatang tersebut adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau berkata:

¹⁸ *Op*, cit. h, 284

¹⁹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihyau Turats al- ‘Arabi) Jilid 2, h 857 hadits no 1198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصَّرْدُ

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu: semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (sejenis burung gereja).*” (HR. Abu Daud)²⁰

Dan pada hadist lain ulama sepakat tentang keharaman membunuh katak karena berdasarkan nash hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan larangan membunuh katak, dari Abdurrahman bin Utsman yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud dalam sunannya :

ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعُ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ

Artinya : “*Seorang dokter bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang dijadikan obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya*” (HR. Abu Daud :3871).²¹

Pada hadits di atas disebutkan keharaman membunuh katak. Menurut Al-Mundziri hadits tersebut memberikan pengertian, selain membunuh, hukum memakan katak juga diharamkan.

²⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’asy bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ‘Amru, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, (Cet. I; Darul Risalah al-‘Ilmiyyah, 2009), h. 367.

²¹ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* Vol 4 (Bairut : Maktabah al asariyah, 1996), h.368

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ الضَّفْدَعِ

Artinya : “Al-Mundziri mengatakan ‘hadits tersebut menunjukkan keharaman makan katak.’”²²

5) Binatang Yang Menjijikkan

Namun kriteria binatang yang buruk dan menjijikkan pada setiap orang dan tempat pasti berbeda. Ada yang menjijikkan pada seseorang misalnya, tetapi tidak menjijikkan pada yang lainnya. Maka yang dijadikan standar oleh para ulama’ adalah tabiat dan perasaan yang normal dari orang Arab yang tidak terlalu miskin yang membuatnya memakan apa saja. Karena kepada merekalah al-Qur’an diturunkan pertama kali dan dengan bahasa merekalah semuanya dijelaskan. Sehingga merekalah yang paling mengetahui mana binatang yang menjijikkan atau tidak.

Dalam berbagai referensi disebutkan bahwa hal tersebut disebabkan karena orang Arab-lah yang pertama kali mendapatkan tuntutan syariat Islam dan kepada merekalah Rasulullah SAW menjadi utusan Allah, serta dikarenakan Al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa mereka yang tak lain agar mereka dapat memahaminya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab *at-Tahdzib fi Adillati Matni al-Ghayah wa at-Taqrīb*:

²² Ali Al-Qari, *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih*, [Darul Fikr, Beirut, 2002], jilid 7, h, 2659

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَخْبَثْتَهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ، وَاعْتَبِرْ
عُرْفَ الْعَرَبِ لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ خُوطِبُوا بِالشَّرْعِ أَوَّلًا وَفِيهِمْ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ.

Artinya : “Setiap hewan yang dianggap menjijikkan menurut orang Arab maka dihukumi haram kecuali hewan-hewan yang dijelaskan oleh syara’ tentang kehalalannya. Kebiasaan orang Arab dijadikan pijakan tak lain dikarenakan mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan khitab (tuntutan agama) oleh syara’ dan kepada merekalah Nabi Muhammad (pertama kali) diutus dan Al-Qur’an turun.”²³

Kalau binatang itu tidak diketahui oleh orang Arab, karena tidak ada binatang sejenis yang hidup di sana, maka di qiyaskan (dianalogikan) dengan binatang yang paling dekat kemiripannya dengan binatang yang ada di Arab. Jika ia mirip dengan binatang yang haram maka diharamkan, dan sebaliknya. Tetapi jika tidak ada yang mirip dengan binatang tersebut maka dikembalikan kepada urf (tradisi) penduduk setempat. Kalau kebanyakan menganggapnya tidak menjijikkan, maka ia halal untuk di konsumsi.

b. Binatang Yang Haram Karna Faktor Dari Luar

1) Binatang Yang Disembelih Tidak Menyebut Nama Allah

Ada dua pendapat yang masyhur, yaitu Jumhur (mayoritas ulama, dalam hal ini Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, Hanafiyah). Jumhur berpendapat bahwa hukumnya sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi:

²³ Syekh Musthofa Dib ad-Dimsyiqi, *at-Tahtzib fi Adillati Matni al-Ghayah wa at-Taqrib*, h. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الذَّبْحِ خَمْسَةٌ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا (التَّسْمِيَةُ) فَيَقُولُ الذَّابِحُ «بِسْمِ اللَّهِ». وَالْأَكْمَلُ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»؛ فَلَوْ لَمْ يُسَمِّ حَلَّ الْمَذْبُوحِ

“Lima perkara yang disunnahkan ketika menyembelih. Pertama, menyebut nama Allah. Artinya, si penyembelih menyebut ‘bismillah’, dan paling sempurna adalah ‘bismilLahirrahmanirrahim’; seandainya dia tidak menyebut nama Allah maka tetap halal sembelihannya.²⁴

2) Bangkai

Yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih, atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat; atau disembelih sesuai dengan syariat tetapi dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syara’, seperti penyembelihan yang dipersembahkan kepada dewa atau ritual-ritual kesyirikan lainnya.

Sebagaimana firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحُمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang kamu sempat menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” [Al-Maidah/5 : 3].²⁵

Termasuk sembelihan yang tidak boleh dimakan adalah sembelihan-sembelihan yang ditujukan untuk arwah-arwah orang

²⁴ Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadhith Taqrif*, (Beirut, Daar Ibn Hazm, 2005), h. 313

²⁵ *Op*, cit. h, 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah mati, arwah-arwah dewa, jin dan lainnya. Begitu juga sembelihan orang Nasrani dan orang-orang non muslim yang dilakukan pada kesempatan acara ritual dan upacara keagamaan mereka. Karena semuanya termasuk ke dalam sembelihan yang disembelih untuk selain Allah SWT.

3) Jallalah

Yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis, seperti bangkai atau kotoran lainnya. Walaupun pada awalnya ia adalah binatang yang halal dimakan, tetapi menjadi tidak boleh dimakan apabila binatang tersebut tidak mau makan atau lebih banyak memakan sesuatu yang kotor. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا

Artiya: “Rasulullah melarang memakan Jallalah dan meminum susunya.” [HR.Abu Daud]²⁶

Maksud hewan jallâlah yaitu setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang memakan kotoran-kotoran, seperti kotoran manusia atau hewan dan sejenisnya. Menurut Imam Zakariya Al-Anshari Asy-Syafii dalam kitab *Syarhul Minhaj* mengatakan hewan jallalah adalah hewan halal yang mengkonsumsi makanan najis, dan bisa merusak rasa dagingnya, bau dagingnya atau

²⁶ Abu Dawud, *Op*, cit, h 351

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warna daging. Dengan demikian, jika ada hewan halal yang memakan makanan najis namun tidak merubah rasa dagingnya, bau dagingnya atau warna daging, maka ia tidak termasuk hewan jallâlah.

3. Bagian-Bagian Pada Hewan Sembelihan Yang Ikhtilaf Hukum Konsumsinya

Ketika menyembelih hewan sembelihan, tidak semua bagian dari hewan tersebut bisa dimakan. Ada beberapa bagian yang berbeda status hukum konsumsinya di kalangan ulama.

Menurut ulama Hanafiyyah, “Ada tujuh bagian hewan sembelihan yang tidak boleh dimakan, yaitu darah yang mengalir, kemaluan hewan jantan, kemaluan hewan betina, qubul, *ghuddah*, kandung kemih, dan kandung empedu”. *Ghuddah* adalah daging yang tumbuh di antara kulit dan daging yang disebabkan suatu penyakit. Hal ini berdasarkan hadist yang di riwayatkan oleh Mujahid Radhiyallahu ‘anhu :

وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنَ الشَّاةِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَيْنِ وَالْقُبْلَ وَالْغُدَّةَ وَالْمَرَارَةَ وَالْمَثَانَةَ وَالِدَّمَ

Artinya : “Diriwayatkan dari Mujahid Radhiyallahu ‘anhu bahwa ia berkata, Rasulullah tidak menyukai (*kariha*) kelamin kambing, dua testis,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kemaluan kambing (betina), ghuddah, kandung empedu, kandung kencing, dan darah.*²⁷

Tujuh bagian hewan tersebut secara naluri termasuk bagian yang kotor. Imam Mujahid dalam riwayatnya juga berkata, “Ada beberapa hal dari kambing yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam. Yaitu darah, kemaluan hewan jantan, kemaluan hewan betina, qubul, *ghuddah*, kandung kencing, dan kandung empedu.”²⁸

Hal ini terjadi perbedaan pendapat terkhusus di kalangan Ulama Madzhab Hanafiyah dan Syafi’iyah yakni ada yang mengatakan hukum mengonsumsi bagian-bagian tersebut adalah Haram menurut kalangan Hanafiyah, sedangkan dikalangan Ulama Syafi’iyah mengatakan makruh tidak sampai derajat haram.²⁹

4. Pengertian Dan Pembagian Makruh

Istilah makruh atau karahah (كراهة) dalam istilah ulama fiqh adalah

ما ميح اتركه ول يذم اتركه

Artinya : “*Sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pujian dan apabila dikerjakan pelakunya mendapat celaan*”.³⁰

Pada umumnya, ulama membagi makruh kepada dua bagian:

²⁷ ‘Alauddin al-Kassani, *Bada’ius Shana’i fi Tartibis Syara’i*, (Beirut: Darul Kitab Al-‘Arabi, 1982 M, juz V), h. 61.

²⁸ *Ibid*

²⁹ <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-makan-testis-kambing-8bZM1>, di Akses November 2023, 10:25

³⁰ Amir AbdulAziz, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar as-Salam, 1418H/1997M,) Cet. Ke-1. h, 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Makruh tanzih, yaitu segala perbuatan yang meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan.
- b. Makruh tahrim, yaitu segala perbuatan yang dilarang, tetapi dalil yang melarangnya itu zhanny, bukan qath'i. Misalnya, bermain catur, memakan kala, dan memakan daging ular (menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah).

Menurut Amir Syarifuddin, bahwa hukum taklifi tentang makruh yaitu, “*Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti*”. Yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah “karahah (makruh)”³¹

Secara umum, semua istilah ini merujuk pada perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Syekh Ibrahim al-Baijuri menerangkan tiga istilah ini yang dimulai dari makruh tahrim dan makruh tanzih:

والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه أن الأولى تقتضي الإثم
والثانية لا تقتضيه

Artinya : “Perbedaan antara karahatut (makruh) tahrim dan karahatut (makruh) tanzih, adalah yang pertama perbuatan (makruh

³¹ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta:Fajar interpratama offset). h, 356-362

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahrim) meniscayakan dosa dan yang kedua (makruh tanzih) tidak meniscayakan dosa,”³²

Syekh Ibrahim Al-Baijuri juga menyebutkan bahwa perbuatan makruh tanzih juga perbuatan terlarang yang menyebabkan pelakunya berdosa beliau berkata :

وإنما أثم هنا حتى على القول بأن الكراهة للتنزيه للتلبس بالعبادة الفاسدة

Artinya, “*Hanya seseorang berdosa di sini—meskipun menurut salah satu pendapat ulama—karena makruh tanzih menyerupai ibadah yang rusak,*”³³

Perbuatan yang hukumnya makruh tanzih adalah perbuatan terlarang tanpa dosa yang menyalahi adab, yaitu memulai sesuatu dengan sesuatu serba kiri, minum sambil berdiri, mengipasi makanan yang masih panas, atau meninggalkan amalan yang dianjurkan, untuk menyebut sejumlah contoh perbuatan makruh tanzih.

Perbuatan makruh tanzih atau karahah tanzih ini yang juga kemudian diistilahkan oleh ulama fiqih sebagai perbuatan “*khilaful aula*”, sebuah perbuatan menyalahi yang utama atau yang afdhal.

Sedangkan makruh tahrim adalah perbuatan terlarang yang ditetapkan oleh dalil yang mengandung multitafsir. Syekh Ibrahim al-

³² Syekh Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyatul Baijuri ala Syarah Allamah ibni Qasim*, (Beirut, Darul Fikr: 1258 h), cetakan pertama, h. 197

³³ *Ibid.*

Baijuri menyebut shalat sunnah mutlak setelah shalat Subuh dan Shalat Ashar sebagai contoh makruh tahrim atau karahatut tahrim.

Al-Baijuri menyebut riwayat Imam Muslim yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang sejumlah sahabatnya untuk shalat di tiga waktu, salah satunya adalah shalat setelah shalat Subuh, beliau bersabda :

لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب

Artinya, “Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Uqbah bin Amir RA, ia berkata, ‘Terdapat tiga waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami shalat atau memakamkan jenazah kami di dalamnya, yaitu ketika matahari terbit hingga naik, ketika unta berdiri (karena panas atau istiwa) hingga matahari sedikit miring, dan ketika matahari miring hingga terbenam,’³⁴

³⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan - bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data data dalam kitab *Majmu' Syarah Al Muhadzab* karya Imam An Nawawi dan kitab *Hasyiatu Raddil Mukhtar* karya Ibnu Abidin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab - kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan - bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu buku - buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok - pokok permasalahan nya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk di jadikan karya ilmiah yang di susun secara sistematis.

D. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam an Nawawi dan Ibnu Abidin terkait Hukum mengkonsumsi testis atau kelamin hewan qurban.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam an Nawawi dan Ibnu Abidin yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari-data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tentang hukum mengonsumsi testis dan kelamin hewan sembelihan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Fiqih, ada yang berpendapat makruh mengonsumsi bagian tersebut namun ada pula yang berpendapat haram mengonsumsi bagian tersebut, kedua pendapat ini mempunyai dalil untuk memperkuat pendapatnya masing-masing.
2. Pendapat ulama antara yang memakruhkan dan mengharamkan yaitu:
 - a. Imam an Nawawi menyatakan bahwa makruh hukumnya mengonsumsi testis dan kelamin hewan sembelihan dan beberapa bagian dalam hadist Mujahid rahimahullah kecuali darah yang hukumnya sudah jelas haram secara qath'i.
 - b. Ibnu Abidin menyatakan bahwa haram hukumnya mengonsumsi testis dan kelamin hewan sembelihan dan beberapa bagian tersebut sesuai dengan konteks hadist riwayat Mujahid.
3. Dari kedua pendapat antara Imam an Nawawi dan Ibnu Abidin antara memakruhkan dan mengharamkan mengonsumsi testis dan kelamin hewan sembelihan, pendapat yang penulis cenderung adalah yang memakruhkan konsumsi testis dan kelamin hewan sembelihan dan inilah pendapat Imam an Nawawi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi serta menjadi rujukan bagi umat islam tentang hukum mengonsumsi testis dan kelamin hewan. karena minim nya pengetahuan tentang hal tersebut, walaupun hanya hal kecil tetapi tentunya tidak bisa dianggap remeh karena di dalamnya terdapat hukum.
2. Di samping itu penulis berharap dengan adanya pengetahuan dari penelitian hukum mengonsumsi testis dan kelamin hewan sembelihan, dapat dijadikan pertimbangan tentang hukum bagian-bagian yang boleh dan tidak boleh di konsumsi, sehingga apabila dijumpai persoalan diatas dapat diketahui dengan rinci bagaimana ulama fiqh menetapkan hukum konsumsi bagian-bagian ini.
3. Hendaknya kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan tentang hukum ini dapat tetap selalu menjalin tali Ukhuwah agar tidak menjadi perpecahan ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Rujukan

- Abidin, Ibnu , 1421 H/2000 M. *Hasyiyatu Raddil Mukhtar*, Beirut, Darul Fikr,
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'asy bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amru bin al-Azd.Sunan Abu Dawud, Juz 4 Cet. I; Darul Risalah al-'Ilmiyyah, 2009
- Al-Kassani, 'Alauddin, 1982, *Bada'ius Shana'i fi Tartibis Syara'I juz V*, Beirut, Darul Kitab Al-'Arabi, M,
- A. Syubarsi, 2008, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab*, Jakarta: Amzah
- Al-Maraghi Mustofa, 2001, *Pakar-Pakar fiqih Sepanjang Sejarah*, Jakarta: LKPSM
- Ash-Shiddieqy Hasbie, 1967, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang
- Abi Fakhruzi Razi, 2019, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemahan Muqaddimah Mahalli*, Jawa Timur: Cyber Media Publishing.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Cv Darus Sunnah, 2002)
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996 *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve
- Fzli, Teuku Khairul,2018, *Ushul Fiqh Mazhab Syafi'I*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Ham, an-Nawawi, 2007 *Raudhatuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri Jakarta : Pustaka Azzam,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jamil Ahmad, 1984, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Mujieb, Abdul .dkk 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Muslim bin al- Hajjaj abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, al-Musnad al-Shahih, Juz IV (Cet., Bairut; Dar Ihya al- Turas| al-‘Arabi, t.th.),
- Rusyd, Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta , Cet ke 3; Pustaka Amani,
- Razi, Abi Fakhruzi, 2019 *Biografi Imam Nawawi dan Terjemahan Muqaddimah Mahalli*, Jawa Timur: Cyber Media Publishing
- Rasyid Sulaiman, 2010, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru Algensindo, hlm., 466.
- Sabiq, al-Sayyid, 1995, *Fiqh al-Sunnah*, Terj : Mahyudin Syaf Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, jilid III
- Sahir, Muhammad Ibn Abidin, 1994 *Radd al-Muhtar*, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiah,
- Syaikh, Ahmad Farid, 2006 *Min A’lam as-Salaf*, Terj : Ilham Masturi & Taman Asmu’i, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Syaikh Ahmad Farid, 2006, *Biografi 60 Ulama Ahlul Sunnah Yang Paling Berpengaruh & Feomental Dalam Sejarah Islam*, terj: Masturi Ilham & Asmu’i Taman, Jakarta: Pustaka al- Kautsar.
- Sulaiman, Abu Daud ibn al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, Dar al-Fikr Beirut.
- Syaikh Ahmad Farid, 2006, *Biografi 60 Ulama Ahlul Sunnah Yang Paling Berpengaruh & Feomental Dalam Sejarah Islam*, terj: Masturi Ilham & Asmu’i Taman, Jakarta: Pustaka al- Kautsar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syekh Kamaluddin ad-Damiri, 1994, *Hayat al-Hayawan al-Kubra*, Beirut : Darul Falah.

Syekh Ibrahim Al-Baijuri, 1258, *Hasyiyatul Baijuri ala Syarah Allamah ibni Qasim*, Beirut, Darul Fikr, cetakan pertama,

Teuku Khairul Fazli, 2018, *Ushul Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Yasir, Mohammad Abd Mutholib, 2012 *Ringkasan kitab al Umm / Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris*, Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 1

Yunus, Mahmud, 2010, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah,,

Sumber Internet

<http://repository.iainkudus.ac.id/2967/2/5.%20BAB%20II.pdf> di akses 24 Oktober 2023

http://repository.radenintan.ac.id/2951/1/SKRIPSI_FIX.pdf di akses 26 Oktober 2023

<https://fai.umsu.ac.id/apa-itu-qurban-sejarah-tujuan-syarat-dan-jenis-hewan/> di akses 25 oktober 2023

<https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-makan-testis-kambing-8bZM1> di akses 26 Oktober 2023

https://www.portal-islam.id/2015/09/bagian-hewan-sembelihan-yang_haram.html/ diakses 26 Oktober 2023


<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=267&to=286> Di Akses 12 November 2023, 8:00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://aceh.tribunnews.com/2023/07/05/seksolog-dr-haekal-anshari-wanti-wanti-soal-torpedo-kambing-mitos-atau-fakta-bisa-dongkrak-libido?page=all> di akses 02 maret 2024, 10:30

<https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-haram-makruh-tahrim-khilaful-aula-dan-makruh-tanzih-Fphjc> Di akses 28 Februari 2024, 10:17.



UIN SUSKA RIAU